



**BUPATI TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 5 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA SEKRETARIS PRIBADI**  
**PEJABAT DAN AJUDAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Pribadi dan Ajudan Pejabat maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa tambahan penghasilan dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012

(Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA SEKRETARIS PRIBADI PEJABAT DAN AJUDAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Trenggalek.
5. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati Trenggalek.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum.

8. Sekretaris Pribadi adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Pribadi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli Bupati.
9. Ajudan adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas sebagai ajudan Bupati dan Wakil Bupati.
10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
11. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai negeri sipil dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
12. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji yang memuat Nama, NIP, Golongan PNS, jumlah penerimaan kotor, potongan pajak dan jumlah penerimaan bersih.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disebut SPP-LS, adalah dokumen yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran berdasarkan Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan yang disiapkan oleh Pembuat Daftar Gaji untuk permintaan pembayaran dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar).
14. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D-LS atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Gaji.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Sekretaris Pribadi dan Ajudan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja kepada Sekretaris Pribadi dan Ajudan.

**BAB III**  
**KRITERIA**

**Pasal 3**

Tambahan penghasilan diberikan kepada Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan karena melaksanakan tugas dengan kriteria:

- a memberikan pelayanan di luar jam kerja; dan
- b mempunyai kompetensi khusus.

**BAB IV**  
**BESARAN**

**Pasal 4**

- (1) Besaran tambahan penghasilan bagi Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang setiap bulan bersifat *Lumpsum*.

**Pasal 5**

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Sekretaris Pribadi Pejabat dan

Ajudan diberikan terhitung mulai bulan Januari 2014.

- (2) Bagi Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan diberikan Tambahan Penghasilan sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

**BAB V**  
**PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 6**

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus setelah bulan berjalan.
- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.

**Pasal 7**

Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS golongan I dan golongan II dikenakan pajak sebesar 0% (nol persen); dan
- b. PNS golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen).

**Pasal 8**

SPP-LS Tambahan Penghasilan bagi Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan untuk penerbitan SPM-LS Tambahan Penghasilan dilengkapi dengan:

- a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan

Penghasilan;

- b. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan; dan
- c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

### **Pasal 9**

SPM-LS Tambahan Penghasilan bagi Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan diajukan ke Bendahara Umum Daerah dilampiri dengan:

- a. Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penerima Tambahan Penghasilan;
- b. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan; dan
- c. Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 10**

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian tambahan penghasilan kepada Sekretaris Pribadi Pejabat dan Ajudan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Sekretaris Pribadi dan Ajudan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 9 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 11 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 11 Seri A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 9 Januari 2014

**BUPATI TRENGGALEK,**

**ttd**

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 9 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

**ttd**

**ALI MUSTOFA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 5**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd**

**ANIK SUWARNI**